



PENETAPAN

Nomor 051/Pdt.P/2016/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Dasril bin Mangguang, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Jorong Kampuang Jambu, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**;

Leni Marlina binti Murdiar, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampuang Jambu, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan mereka tertanggal 09 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan Register perkara Nomor 051/Pdt.P/2017/PA.Min pada tanggal yang sama mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Maret 2010 di rumah Qadhi Nikah di Manggopoh Lubuk Basung Kabupaten Agam dihadapan Qadhi Nikah yang bernama Tuanku Sultan, wali nikah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Man Sarul (karena ayah kandung Pemohon II tidak bisa menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang

Halaman 1 dari 5 Halaman Pntp No 051/Pdt.P/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Peri dan Jon, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.50.000,-, di bayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 140/182/SKMD-Br/V-2017 yang di keluarkan oleh Wali Nagari Baringin tanggal 02 Mei 2017, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup yang menikah di bawah tangan pada tanggal 01 Maret 2004 dan bercerai dibawah tangan juga pada tanggal 03 Mei 2004;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kampuang Jambu, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama : 1. Fajra Ahmad Taulani, lahir tanggal 06 November 2010, 2. Fajri Ahmad Taulani, lahir tanggal 06 November 2010;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena Pemohon I dengan Pemohon II tidak mengurus persyaratan administrasi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, mengurus Akte Anak dan untuk keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 Halaman Pntp No 051/Pdt.P/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2010 di rumah Qadhi Nikah di Manggopoh Lubuk Basung Kabupaten Agam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadiladilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Maninjau telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 10 Mei 2017 di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa Ketua Majelis telah memanggil kedua belah pihak agar datang menghadap persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) telah datang sendiri menghadap persidangan;

Bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut kembali Pemohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 3 dari 5 Halaman Pntp No 051/Pdt.P/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dipersidangan pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan mengurus terlebih dahulu ke Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan bahwa permohonan pencabutan perkara ini oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka secara analogis berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 051/Pdt.P/2017/PA.Min dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Senin tanggal 31 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1438 H, oleh Dra, Hj. Asnita, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Arnel dan Azizah Ali, S.H.I., M.H.**, Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, didampingi oleh Hakim Hakim Anggota yang sama, serta

Halaman 4 dari 5 Halaman Pntp No 051/Pdt.P/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasbi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Arnel.

Dra. H. Asnita.

Hakim Anggota,

Azizah Ali, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasbi, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00	
.			
3. HKL.11.3	: Rp	5.000,00	
.			
4. Panggilan Pemohon	: Rp	160.000,00	
.			
5. Redaksi	: Rp	5.000,00	
.			
6. Meterai	: Rp	6.000,00	
.			
Jumlah	: Rp	256.000,00	(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Halaman Pntp No 051/Pdt.P/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 5 Halaman Pntp No 051/Pdt.P/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)